



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

[www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

# Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan (materai Rp. 10.000);
2. Fotocopy KTP Pemohon; 3. Fotocopy NPWP (bagi usaha); 4. Denah lokasi dan gambar rencana bangunan/kegiatan (tampak depan, belakang, samping kiri dan samping kanan); 5. Bukti Kepemilikan Tanah/Sertifikat tanah dari BPN; 6. Dokumen Lingkungan; 7. Peta lokasi (tercantum koordinat lokasi); 8. Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan (sebagai Peserta Aktif); 9. Fotocopy Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STS PBB).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

[www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Image not found or type unknown



1. .

## Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

[www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)